



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 195/Pid.B/2016/PN.Sgr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singaraja yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

1. Nama lengkap : NANANG WAHYUDI Alias NANANG;
2. Tempat lahir : Singaraja;
3. Umur/tanggal lahir : 28 tahun/12Desember 1986;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Patimura Rt. 07, Kelurahan Kampung Bugis,
Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Sopir;
9. Pendidikan : SD;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara Oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Juli 2016 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2016;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 17 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 25 September 2016;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21September 2016 sampai dengan tanggal 10Oktober 2016;
4. Hakim Pengadilan NegeriSingaraja sejak tanggal 30Oktober 2016 sampai dengan tanggal 1Nopember 2016;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Singaraja sejak tanggal 2Nopember2016 sampai dengan tanggal 31Desember2016;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum, meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 195/Pid.B/2016/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singaraja Nomor : 195 / Pen. Pid / 2016 / PN.Sgr. tanggal 30 Oktober 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 195 / Pid.B / 2016 / PN.Sgr. tanggal 5 Oktober 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, terdakwa dan bukti surat yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa NANANG WAHYUDI Alias NANANG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan sesuai dakwaan Penuntut Umum melanggar pasal 351 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa NANANG WAHYUDI Alias NANANG dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon kepada Majelis Hakim keringanan hukuman dengan alasan terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa NANANG WAHYUDI Alias NANANG, pada hari Jumat tanggal 25 Maret 2016, sekitar jam 23.30 wita atau pada suatu waktu dalam bulan Maret 2016 atau setidaknya dalam tahun 2016, bertempat di Jalan Patimura, Kelurahan Kampung Bugis, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, atau disuatu tempat lain

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 195/Pid.B/2016/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Singaraja,

melakukan Penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan pada awal dakwaan tersebut diatas yangberawal ketersinggungan saksi Muhamad Yusuf Als. Iyus terhadap saksi Rizky Septyan Hari Cahya Alias Rizky karena saat mereka sama-sama berada di tempat main bilyard milik Putu Leong dan saat itu itu saksi Rizky Setyan Hari Cahya Alias Rizky ketawa-ketawa bersama temannya yaitu saksi M. Sfyar Arifin Alias Fian, lalu saksi Muhamad Yusuf Als. Iyus mendekati saksi Rizky Setyan Hari Cahya Alias Rizky dan bertanya “ ngapain ketawa-ketawa “yang dijawab oleh saksi Rizky Setyan Hari Cahya Alias Rizky “ ndak, siapa yang ketawa, saya ndak ngetawain kamu, sok mabuk aja “ , lalu saksi Muhamad Yusuf Als. Iyus mengajak saksi Rizky Setyan Hari Cahya Alias Rizky ke parkiran untuk berantem dan terjadi pertengkaran adu mulut, lalu datang terdakwa dan bertanya kepada saksi Muhamad Yusuf Als. Iyus, “ada apa, siapa yang berantem”, lalu dijawab oleh saksi Muhamad Yusuf Als. Iyus,“ nie saya sama Rizky “ , lalu tiba-tiba terdakwa langsung memukul saksi Rizky Setyan Hari Cahya Alias Rizky sebanyak 2(dua) kali dengan tangan kanan mengepal yaitu yang pertama mengenai pada bagian leher sebelah kanan dan yang kedua mengenai bagian hidung dan mulut saksi Rizky Setyan Hari Cahya Alias Rizky , yang mengakibatkan saksi Rizky Setyan Hari Cahya Alias Rizky menderita sakit pada leher, mulut dan lecet pada hidung serta mengeluarkan darah, yang didukung dengan Visum Et Repertum No. 006/Visum/IV/2016 tanggal 18 April 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Kusumadewi, dokter pada Rumah Sakit Umum Kertha Usada Singaraja, dengan hasil pemeriksaan :

----- Kedadaan umum : tekanan darah seratus dua puluh per delapan mmhg.
Keadaan emosi : tenang dan kooperatif.
----- Perlukaan : ditemukan luka lecet pada tulang hidung sebelah kiri,
terdapat bercak darah disekitar luka tersebut.

Kesimpulan:

Pada pemeriksaan ditemukan/didapatkan keadaan umum dalam batas normal;
Ditemukan luka lecet pada lubang hidung sebelah kiri, akibat kekerasan benda tumpul;

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 195/Pid.B/2016/PN.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351

ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa atas pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa menyatakan sudah mengerti akan maksud Surat dakwaan tersebut dan terdakwa tidak mengajukan keberatan /eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi RIZKY SEPYAN HARI CAHYA Alias RIZKY dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dirinya dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan masalah penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi;
- Bahwa peristiwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 25 Maret 2016 sekira pukul 23.30 wita, bertempat ditempat main bilyard di Jalan Patimura, Kelurahan Kampung Bugis, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng;
- Bahwa awal kejadiannya karena terjadi kesalahpahaman antara saksi dengan saksi lyus yang saat itu sama-sama ditempat main bilyar di jalan Patimura dan saat itu saksi bersama teman saksi ketawa-ketawa, lalu saksi lyus mendekati saksi dan terjadi pertengkaran mulut antara saksi dengan saksi lyus;
- Bahwa kemudian saksi lyus mengajak saksi ke belakang tempat main bilyar untuk mengajak berkelahi lalu datang terdakwa yang merupakan teman saksi lyus dan berkata siapa yang mau berkelahi;
- Bahwa kemudian tiba-tiba terdakwa memukul saksi sebanyak 2(dua) kali dengan tangan kanan terkepal yaitu yang pertama mengenai bagian leher sebelah kanan dan yang kedua mengenai bagian hidung dan mulut atas saksi;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi merasa sakit pada bagian leher sebelah kanan, mulut bengkak serta hidung lecet mengeluarkan darah dari hidung dan saksi tidak bisa melakukan aktifitas sehari-hari selama 4 (empat) hari;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. Saksi M. SOFYAN ARIFIN Alias FIAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 195/Pid.B/2016/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung ini dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan

masalah penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi Rizky Sepyan Hari Cahya Alias Rizky;

- Bahwa peristiwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 25 Maret 2016 sekira pukul 23.30 wita, bertempat di tempat main bilyard di Jalan Patimura, Kelurahan Kampung Bugis, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng;
- Bahwa kejadiannya berawal ketika saksi bersama dengan saksi Rizky Septyan Hari Cahya Alias Rizky berada di tempat main bilyard sambil cerita-cerita/ngobrol-ngobrol dan ketawa-ketawa lalu datang saksi Iyus dan duduk disamping saksi, lalu saksi Iyus menghampiri saksi Rizky Septyan Hari Cahya Alias Rizky dan bertanya "kenapa ketawa-ketawa" yang dijawab oleh saksi Rizky Septyan Hari Cahya Alias Rizky "ndak, siapa yang ketawa, saya tidak ngetawain kamu", lalu terjadi pertengkaran mulut antara saksi Rizky Septyan Hari Cahya Alias Rizky dengan saksi Iyus;
- Bahwa selanjutnya saksi Rizky Septyan Hari Cahya Alias Rizky diajak ke belakang tempat bilyard oleh saksi Iyus untuk diajak berantem, kemudian saksi ikut ke belakang untuk mengetahui kejadiannya dan selanjutnya datang terdakwa dan langsung memukul saksi Rizky Septyan Hari Cahya Alias Rizky sebanyak 2 (dua) kali dengan tangan kanan terkepal yaitu yang pertama mengenai bagian leher sebelah kanan dan yang kedua mengenai bagian hidung dan mulut atas saksi Rizky Septyan Hari Cahya Alias Rizky;
- Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa mengakibatkan saksi Rizky Septyan Hari Cahya Alias Rizky mengalami luka dan berdarah dari hidungnya;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi Rizky Septyan Hari Cahya Alias Rizky tidak bisa melakukan aktifitas selama 4(empat) hari;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut;

3. Saksi FARHAN Alias AAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dirinya dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan masalah penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa kepada saksi Rizky Septyan Hari Cahya Alias Rizky;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 195/Pid.B/2016/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 25 Maret 2016

sekira pukul 23.30 wita, bertempat ditempat main bilyard di Jalan Patimura, Kelurahan Kampung Bugis, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng;

- Bahwa pada saat kejadian penganiayaan tersebut saksi berada ditempat kejadian sedang bermain bilyard;
- Bahwa awalnya kejadiannya ketika saksi sedang bermain bilyard, saksi lihat antara terdakwa dengan saksi lyus sepertinya ada kesalahpahaman sehingga saksi lyus mengajak saksi Rizky Septyan Hari Cahya Alias Rizky untuk berantem, namun saksi berusaha meleraikan dan menyuruh saksi lyus agar pulang, namun tiba-tiba terdakwa yang dalam keadaan mabuk langsung memukul saksi Rizky Septyan Hari Cahya Alias Rizky dengan tangan terkepal sebanyak 1(satu) kali dengan tangan kanan terkepal yang mengenai bagian mulut atas dan hidung saksi Rizky Septyan Hari Cahya Alias Rizky;
- Bahwa akibat pemukulan tersebut saksi melihat saksi Rizky Septyan Hari Cahya Alias Rizky menutup hidungnya dan setelah dibuka ternyata keluar darah dari hidungnya;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut;

4. Saksi MUHAMAD YUSUF Alias IYUS dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dirinya dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan masalah penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa kepada saksi Rizky Septyan Hari Cahya Alias Rizky;
- Bahwa peristiwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 25 Maret 2016 sekira pukul 23.30 wita, bertempat ditempat main bilyard di Jalan Patimura, Kelurahan Kampung Bugis, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng;
- Bahwa kejadiannya berawal karena kesalahpahaman antara saksi dengan saksi Rizky Septyan Hari Cahya Alias Rizky yang saat itu sama-sama ditempat main bilyard di jalan Patimura dan saat itu saksi melihat saksi Rizky Septyan Hari Cahya Alias Rizky ketawa-ketawa bersama temannya, lalu saksi merasa tersinggung lalu saksi mendekati saksi Rizky Septyan Hari Cahya Alias Rizky dan terjadi pertengkaran mulut kemudian saksi mengajak saksi Rizky Septyan Hari Cahya Alias Rizky;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 195/Pid.B/2016/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung mengajak saksi Rizky Septyan Hari Cahya Alias Rizky ke

belakang tempat main bilyard untuk berantem, lalu dileraikan oleh saksi Farhan alias Aan, kemudian saksi pulang dan baru sekitar 7 (tujuh) meter mendengar ada keributan sehingga saksi berbalik dan kemudian melihat saksi Rizky Septyan Hari Cahya Alias Rizky menutup hidungnya dan setelah dibuka keluar darah dari hidungnya;

- Bahwakemudian saksi bertanya kepada saksi Farhan Alias Aan dan saksi Farhan Alias Aan mengatakan bahwa saksi Rizky Septyan Hari Cahya Alias Rizky dipukul oleh terdakwa sebanyak 1(satu) kali dengan tangan kanan terkepal;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa **Terdakwadi** persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti dirinya dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan masalah penganiayaan yang terdakwa lakukan kepada saksi Rizky Septyan Hari Cahya Alias Rizky;
- Bahwaperistiwa penganiayaan tersebut terjadi pada hariJumat, tanggal 25 Maret 2016 sekira pukul 23.30 wita, bertempat ditempat main bilyard di Jalan Patimura, Kelurahan Kampung Bugis, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng;
- Bahwakejadiannya berawal ketikaterdakwa baru habis minum minuman beralkohol dan pergi ketempat main bilyard dan saat itu melihat saksi Rizky Septyan Hari Cahya Alias Rizky hendak berkelahi dengan saksi Muhamad Yusuf alias lyus yang merupakan teman terdakwa, sehingga terdakwa menjadi emosi lalu memukul saksi Rizky Septyan Hari Cahya Alias Rizky sebanyak 2 (dua) kali dengan tangan kanan terkepal yaitu yang pertama mengenai bagian leher sebelah kanan dan yang kedua mengenai bagian hidung dan mulut atas saksi Rizky Septyan Hari Cahya Alias Rizky;
- Bahwa akibat pukulan tersebut saksi Rizky Septyan Hari Cahya Alias Rizky luka dan berdarah dari hidungnya;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan saksi-saksi yang meringankan, meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa didalam berkas, terlampir Visum Et Repertum atas nama saksiRizky Septyan Hari Cahya Alias Rizky Nomor: 006/Visum/IV/2016 tanggal 18April2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter pemeriksa yaitu dr.

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 195/Pid.B/2016/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung.go.id dokter pada Rumah Sakit Umum Kertha Usada Singaraja,

dengan hasil pemeriksaan:

- Kedadaan umum : tekanan darah seratus dua puluh per delapan mmhg.
Keadaan emosi : tenang dan kooperatif.
- Perlukaan : ditemukan luka lecet pada tulang hidung sebelah kiri,
terdapat bercak darah disekitar luka tersebut.

Kesimpulan:

Pada pemeriksaan ditemukan/didapatkan keadaan umum dalam batas normal;

Ditemukan luka lecet pada lubang hidung sebelah kiri, akibat kekerasan benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwapada hariJumat, tanggal 25 Maret 2016 sekira pukul 23.30 wita, bertempat ditempat main bilyard di Jalan Patimura, Kelurahan Kampung Bugis, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, terdakwa Nanang Wahyudi alias Nanang telah melakukan penganiayaan terhadap saksiRizky Septyan Hari Cahya Alias Rizky dengan caramemukul saksi Rizky Septyan Hari Cahya Alias Rizky sebanyak 2 (dua) kali dengan tangan kanan terkepal yaitu yang pertama mengenai bagian leher sebelah kanan dan yang kedua mengenai bagian hidung dan mulut atas saksi Rizky Septyan Hari Cahya Alias Rizky yang mengakibatkanluka dan berdarah dari hidung saksi Rizky Septyan Hari Cahya Alias Rizky;
- Bahwaawal kejadiannya karena terjadi kesalahpahaman antara saksi Rizky Septyan Hari Cahya Alias Rizky dengan saksi lyus yang saat itu sama-sama ditempat main bilyar di jalan Patimura dan saat itu saksi Rizky Septyan Hari Cahya Alias Rizky bersama teman-temannyasedang ketawa-ketawa, lalu saksi lyus mendekati saksi Rizky Septyan Hari Cahya Alias Rizkydan terjadi pertengkaran mulut antara saksi Rizky Septyan Hari Cahya Alias Rizky dengan saksi lyus;
- Bahwa kemudian saksi lyus mengajak saksi Rizky Septyan Hari Cahya Alias Rizky dengan saksi lyus ke belakang tempat main bilyar untuk mengajak berkelahi lalu datang terdakwa yang merupakan teman saksi lyus dan berkata siapa yang mau berkelahi;

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 195/Pid.B/2016/PN.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI terdakwa memukul saksi Rizky Septyan Hari Cahya Alias

Rizky dengan saksi lyus sebanyak 2(dua) kali dengan tangan kanan terkepal yaitu yang pertama mengenai bagian leher sebelah kanan dan yang kedua mengenai bagian hidung dan mulut atas saksi Rizky Septyan Hari Cahya Alias Rizky;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi Rizky Septyan Hari Cahya Alias Rizky merasa sakit pada bagian leher sebelah kanan, mulut bengkak serta hidung lecet mengeluarkan darah dari hidung dan saksi tidak bisa melakukan aktifitas sehari-hari selama 4 (empat);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur Penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa kata-kata "*barang Siapa*" dimaksudkan sebagai siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu setidak-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus di jadikan terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap didalam persidangan maka sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini adalah terdakwa **NANANG WAHYUDI Alias NANANG** dan terdakwa telah membenarkan identitasnya secara lengkap sebagaimana telah diuraikan dalam pemeriksaan pendahuluan, surat dakwaan dan dalam pemeriksaan dipersidangan adalah manusia dewasa, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak cacat mental dan selama dalam pemeriksaan dipersidangan pada diri terdakwa tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapus tindak pidananya sehingga dapat dan mampu dipertanggungjawabkan secara hukum;

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 195/Pid.B/2016/PN.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis

berpendapat bahwa unsur *kesatu* telah terpenuhi;

Ad. 2 Unsur Penganiayaan;

Menimbang, bahwamengenai Penganiayaan (*mishandeling*), Undang-Undang tidak memberikan pengertian secara limitatif, akan tetapi terminology ini dapat dilihat dari Yurisprudensi yang mengartikan penganiayaan sebagai suatu perbuatan yang disengaja untuk menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijn*) atau luka;

Menimbang, bahwaberdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkapdi persidangan berdasarkan keterangan para saksi dan terdakwa bahwabbenar pada hariJumat, tanggal 25 Maret 2016 sekira pukul 23.30 wita, bertempat ditempat main bilyard di Jalan Patimura, Kelurahan Kampung Bugis, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, terdakwa Nanang Wahyudi alias Nanang telah melakukan penganiayaan terhadap saksi Rizky Septyan Hari Cahya Alias Rizky dengan cara memukul saksi Rizky Septyan Hari Cahya Alias Rizky sebanyak 2 (dua) kali dengan tangan kanan terkepal yaitu yang pertama mengenai bagian leher sebelah kanan dan yang kedua mengenai bagian hidung dan mulut atas saksi Rizky Septyan Hari Cahya Alias Rizky yang mengakibatkan luka dan berdarah dari hidung saksi Rizky Septyan Hari Cahya Alias Rizky;

Menimbang, bahwaawal kejadiannya karena terjadi kesalahpahaman antara saksi Rizky Septyan Hari Cahya Alias Rizky dengan saksi lyus yang saat itu sama-sama ditempat main bilyar di jalan Patimura dan saat itu saksi Rizky Septyan Hari Cahya Alias Rizky bersama teman-temannyasedang ketawa-ketawa, lalu saksi lyus mendekati saksi Rizky Septyan Hari Cahya Alias Rizkydan terjadi pertengkaran mulut antara saksi Rizky Septyan Hari Cahya Alias Rizky dengan saksi lyus;

Menimbang, bahwa kemudian saksi lyus mengajak saksi Rizky Septyan Hari Cahya Alias Rizky dengan saksi lyus ke belakang tempat main bilyar untuk mengajak berkelahi lalu datang terdakwa yang merupakan teman saksi lyus dan berkata siapa yang mau berkelahi;

Menimbang, bahwa kemudian tiba-tiba terdakwa memukul saksi Rizky Septyan Hari Cahya Alias Rizky dengan saksi lyus sebanyak 2(dua) kali dengan tangan kanan terkepal

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 195/Pid.B/2016/PN.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang pertama mengenai bagian leher sebelah kanan dan yang kedua mengenai bagian hidung dan mulut atas saksi Rizky Septyan Hari Cahya Alias Rizky;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi Rizky Septyan Hari Cahya Alias Rizky merasa sakit pada bagian leher sebelah kanan, mulut bengkak serta hidung lecet mengeluarkan darah dari hidung dan saksi tidak bisa melakukan aktifitas sehari-hari selama 4 (empat);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa memukul saksi Rizky Septyan Hari Cahya Alias Rizky sebanyak 2 (satu) kali dengan tangan kanan terkepal yaitu yang pertama mengenai bagian leher sebelah kanan dan yang kedua mengenai bagian hidung dan mulut atas saksi Rizky Septyan Hari Cahya Alias Rizky, merupakan perbuatan yang menimbulkan rasa sakit terhadap saksi Rizky Septyan Hari Cahya Alias Rizky, hal mana sesuai dengan Visum et Repertum atas nama saksi Rizky Septyan Hari Cahya Alias Rizky Nomor: 006/Visum/IV/2016 tanggal 18 April 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter pemeriksa yaitu dr. Kusumadewi yang merupakan dokter pada Rumah Sakit Umum Kertha Usada Singaraja, dengan hasil pemeriksaan: keadaan umum tekanan darah seratus dua puluh per delapan mmhg, keadaan emosi tenang dan kooperatif, perlukaan ditemukan luka lecet pada tulang hidung sebelah kiri, terdapat bercak darah disekitar luka tersebut, dengan Kesimpulan : pada pemeriksaan ditemukan/didapatkan keadaan umum dalam batas normal, ditemukan luka lecet pada lubang hidung sebelah kiri, akibat kekerasan benda tumpul, yang memberikan keyakinan kepada Majelis Hakim bahwa perbuatan terdakwa tersebut tergolong dalam definisi yuridis Penganiayaan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa unsur *kedua* telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 195/Pid.B/2016/PN.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat karena melanggar norma-norma yang ada di masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana atau dengan kata lain terdakwa adalah pelaku pertama kali (*first offender*);
- Terdakwa menyesal dengan perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa masih muda usia dengan seiring berjalannya waktu masih bisa memperbaiki perbuatannya;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas serta dihubungkan mengenai maksud dan tujuan pemidanaan tersebut menurut Majelis Hakim perlu diperhatikan bahwa pemidanaan yang akan dijatuhkan nanti disamping sebagai *deterent effect* yaitu memberikan rasa jera kepada pelaku juga orang lain/masyarakat agar

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 195/Pid.B/2016/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung yang sama. Selain itu pemidanaan ini tidak dimaksudkan untuk pembalasan atau balas dendam atau merendahkan martabat kemanusiaan terdakwa, melainkan pemidanaan yang dijatuhkan adalah agar terdakwa menyadari dan dapat mengoreksi dirinya serta dapat memperbaiki perbuatannya di masa datang, maka berat ringannya pidana seperti amar putusan di bawah ini sudah dianggap layak dan adil;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana makaharuslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **NANANG WAHYUDI Alias NANANG** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja, pada hari Kamis, tanggal 15 Desember 2016, oleh COKORDA GEDE ARTHANA, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, FATARONY, S.H. dan ANAK AGUNG GDE OKA MAHARDIKA, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 22 Desember 2016 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh I NYOMAN DANA, S.H.,

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 195/Pid.B/2016/PN.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pengadilan Negeri Singaraja, serta dihadiri oleh I GEDE PUTU

ASTAWA, S.H., Penuntut Umum dan terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

FATARONY, S.H.COKORDA GEDE ARTHANA, S.H, M.H.

ANAK AGUNG GDE OKA MAHARDIKA, S.H.

Panitera Pengganti,

I NYOMAN DANA, S.H.

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 195/Pid.B/2016/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)